

ABSTRAK PERATURAN

JENIS DAN TARIF – PNB – VOLATIL – KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

2024

PERMENKEU RI NO. 20, BN 2024/NO. 203, 5 HLM.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 138/PMK.02/2021 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL DAN KEBUTUHAN MENDESAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

ABSTRAK : - Berdasarkan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan dan sebagai pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk menjaga keberlangsungan badan usaha perkeretaapian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penyesuaian jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan melakukan perubahan terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166 TLN No. 4916), UU 9 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 147 TLN No. 6245), PP 58 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 230 TLN No. 6563), PP 69 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 268, TLN No. 6584), PERPRES 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), PERMENKEU 113/PMK.02/2021 (BN Tahun 2021 No. 970), PERMENKEU 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977), PERMENKEU 138/PMK.02/2021 (BN Tahun 2021 No. 1126).

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang formula perhitungan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak, satuan biaya penggunaan prasarana KA, Faktor prioritas penggunaan prasarana, Besaran dan tata cara perhitungan satuan biaya penggunaan prasarana KA serta penentuan faktor prioritas penggunaan prasarana.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 April 2024 dan ditetapkan tanggal 28 Maret 2024.

- Dalam hal terdapat tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari biaya penggunaan prasarana perkeretaapian yang belum terbayar sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, pembayarannya tetap dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.02/2021.